

Refleksi Makna Pedagogis Upacara *Saeba Baun Puah Mate* Dalam Masyarakat

Nusriwan Chr. Soinbala¹, Ezra Tari², Simon Kasse³

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Kupang

E-mail: ezratari1@gmail.com

Article History:

Received: 05 Oktober 2022

Revised: 10 Oktober 2022

Accepted: 17 Oktober 2022

Keywords: *Upacara adat Saeba Baun Puah Mate Budaya*

Abstract: *Upacara adat adalah tradisi masyarakat adat yang dianggap memiliki ajaran melalui nilai dan makna dalam budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, nilai dan makna pedagogik upacara SBPM pada masyarakat Kusi, Kec. Kuanfatu Kab TTS. Petunjuk teka-teki silang. Metode yang digunakan adalah teknik pengumpulan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan upacara SBPM terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara SBPM adalah nilai-nilai sosial, spiritual dan budaya. Artinya menjaga kenyamanan desa dari pencurian dan menjaga agar pinang tidak matang untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan dan sosial. Dengan ajaran ini, masyarakat Kusi dapat memahami keberadaan mereka di muka bumi. Makna ini memberikan ajaran refleksi teologis untuk mengingatkan dan merenungkan kehidupan dan keberadaan manusia melalui perintah kedelapan tentang larangan untuk tidak mencuri. Upacara SBPM dilaksanakan dengan baik dan masih dilestarikan hingga saat ini.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk individu, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Menurut Nata, dalam tulisannya Eliana Siregar mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik (*zon politicon*), yang artinya manusia yang bermasyarakat, manusia yang berbudaya, manusia yang berbahasa, dan manusia yang beragama (Siregar, 2017). Hal ini Neonbasu mengatakan bahasa merupakan suatu alat yang membantu manusia untuk saling membangun relasi dengan orang lain (Neonbasu, 2014). Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan hal belajar (Herimanto & Winarno, 2008). Kebudayaan pada dasarnya merupakan hak cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemampuan cipta (akal sehat) manusia menghasilkan ilmu pengetahuan.

Hasil belajar siswa, budaya membaca, dan motivasi siswa menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan (Danasasmita, 2021). Upacara adat merupakan suatu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya (Gazali, 2011). Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan para leluhur, juga merupakan suatu perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungan yang bersifat luas. Selanjutnya Koentjaraningrat menyatakan

Upacara adat merupakan sistem dari keseluruhan tindakan yang ditata oleh suatu kebudayaan dan setiap nilai yang berlaku dan yang disepakati oleh kelompok masyarakat yang berhubungan dengan berbagai aspek peristiwa yang dianggap sakral yang terjadi didalam kehidupan masyarakat (Kontjaraningrat, 2015).

Hubungan antara alam dan manusia adalah suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Dengan alasan bahwa hubungan tersebut dapat memberi makna melalui nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Upacara adat sangat erat kaitannya dengan ritaul-ritual keagamaan atau disebut juga sebagai ritus (Gazali, 2011). Ritus merupakan alat manusia religius untuk melakukan perubahan didalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan upacara adat merupakan ritual keagamaan yang didasari atas suatu kelompok masyarakat. Baik itu ritual kematian, ritual syukuran, dan ritual-ritual lain sebagainya. Ritual-ritual ini telah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Karena telah dapat diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur atau nenek moyang secara turun temurun (Marzuki, 2011). Dalam budaya ada nilai-nilai positif, yaitu nilai sportivitas, nilai kekeluargaan dan nilai ekonomi (Ardiansa, 2021).

Salah satu masyarakat yang masi mempertahankan tradisi dan kebudayaan nenek moyang mereka adalah masyarakat Desa Kusi yang terdapat pada wilayah Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masyarakat adat yang terkenal dengan sebutan bahasa ibu *upacara saeba baun puah mate* (Larangan memetik pinang mudah) dan *upacara sanu baun puah mate* (upacara penuruanan pinang mudah). Tradisi ini masi terus dilestarikan sebagai kebudayaan masyarakat kusi setiap tahun. Upacara *saeba baun puah mate ma sanu baun puah mate* dalam masyarakat Desa Kusi merupakan suatu tradisi atau bagian dari kebudayaan yang ada ditengah masyarakat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kusi, Khususnya Desa Kusi induk, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan upacara *saeba baun puah mate ma sanu baun puah mate* ini dilakukan oleh nenek moyang sejak dulu dan diwariskan kepada pemangku-pemangku adat atau orang-orang yang berperan penting. Dalam upacara *saeba baun puah mate ma sanu baun puah mate* ini dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kusi secara turun temurun dan sampai saat sekarang generasi masyarakat kusi secara turun temurun masi melestarikan tradisi atau kebudayaan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti dari sisi religius maupun perkembangan globalisasi tidak dapat mempengaruhi tradisi budaya dalam upacara tersebut sehingga tidak dapat mengalami pergeseran makna dan nilai tradisi masyarakat. Hal inilah yang mendukung maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Makna Pedagogis Teologi Upacara *Saeba Baun Pauh Mate* dalam Masyarakat Kusi Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelaksanaan upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang muda) dalam masyarakat Kusi di Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kedua, mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang mudah) dalam masyarakat Kusi di Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis makna upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang muda) dalam masyarakat Kusi di Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Keempat, membuat refleksi Teologi makna Upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang muda) dalam masyarakat Kusi di Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologis. Peneliti memilih menggunakan metode pendekatan fenomenologis untuk menyelidiki situasi di lapangan. Studi fenomenologi mengkaji pengalaman manusia melalui penjelasan rinci tentang subjek studi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rudestam dan Newton karya Subagyo, pengalaman penduduk lokal telah menjadi fokus para ahli fenomenologi (Subagyo, 2014). Dengan kata lain, penelitian berusaha menjelaskan apa yang ada di balik penjelasan pengalaman masyarakat (Creswell, 2015). metode analisi data yang akan digunakan adalah metode pendekatan kualitatif fenomenologis dengan berpedoman pada pendekatan holistik daripada pendekatan parsial untuk memahami Informasi diungkapkan secara langsung dengan mengamati orang dan tempat di fasilitas penelitian (Azwar, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan dan pelaksanaan upacara *saeba baun puah mate*. Pelaksanaan tradisi Upacara *saeba baun puah mate* dibentuk sejak tahun 1942 oleh pemangku-pemangku adat yang ada pada wilayah Kusi dengan tujuan untuk menjaga pinang dari ancaman pencurian juga agar matang buahnya barulah dapat dipetik atau digunakan untuk kebutuhan, baik itu kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan bersosial.

Hasil penelitian yang dilakuka oleh peneliti terhadap tokoh-tokoh masyarakat Desa Kusi menurut (YB, SB, BS, SH, DT, AB, NL) pelaksanaan upacara adat *saeba baun puah mate* bentuk tahap pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan yaitu, 1). Tahap persiapan, pada tahap ini panitia mempersiapkan bahan bahan upacara seperti (Babi besar 1 ekor, beras, pisang, jagung sirih pinang) sesuai kesepakatan amaf-amaf dari kusi atau para pemangku adat di kusi; 2). Tahap pemberitahuan. Pada tahap ini adalah segala rangkaian mengenai semua kegiatan setelah tahap persiapan, yaitu *amaf-amaf* atau pemangku adat melakukan amanah kepada selur warga Desa Kusi mengenai larangan untuk tidak memetik pinang, yang dibawa langsung oleh pemerintah setempat atau *am fenu na Tusi, Tanu, Leo, Benu, ma am uis fenu Nope ma Alunpah*; 3). Tahap Pembersihan diri dan Persiapan sajian. Pada tahap ini amaf-amaf dan ibu-ibu dapur membersihkan semua bentuk sajian yang akan di santab bersama oleh masyarakat yang mengikuti upacara tersebut dan pemberisan diri berupa mempersiapkan hati dan pikiran untuk tetap tertuju pada upacara yang dimaksud juga mempersiapkan barang yang akan menjadi simbol sebagai tanda bahwa masyarakat Desa Kusi telah melakukan upacara adat larangan memetik pinang muda simbol tersebut berupa rahang babi dan pinang mudah satu tangkai; 4). Acara puncak upacara *saeba baun puah mate*, pada tahap ini semua pemangku adat dan juga pemerintahan dan keagamaan dan masiarakat pendukung menyaksikan langsung amanah singkat dari pemangku adat yang telah dipercayakan untuk membaca aturan dan menuturkan bahasa ibu dalam upacara larangan memetik pinang mudah (*saeba baun puah mate*) setelah membaca aturan dan juga amanah maka di lakukan pemasangan simbol simbol tersebut agar seluru masyarakat baik itu masyarakat pendukung atau masyarakat dari luar juga mengetahui bahwa masyarakat Desa Kusi telah melakukan Larangan memetik pinang mudah; 5). (*onen*) Doa, makan bersama.

Pemahaman nilai-nilai pedagogis upacara *Saeba baun puah mate*

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat memberikan pengajaran nilai-nilai kepada masyarakat yaitu nilai sosial, spiritual, dan kebudayaan. Dari setiap pengajaran nilai-nilai di atas

dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk hidup didalam kerukunan. Karena nilai-nilai pedagogis dalam upacara *saeba baun puah mate* merupakan kesepakatan dari tokoh tokoh masyarakat atau para pemangku adat juga selaku masyarakat, sehingga masyarakat di Desa Kusi selalu menaati dan menghargai setiap nilai yang ada dalam tradisi upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang mudah).

Pemahaman makna pedagogis upacara *saeba baun puah mate*

Makna dalam upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang mudah) pada masyarakat Desa Kusi sudah melaksanakan upacara tersebut dengan baik. Dalam pelaksanaan upacara tersebut dapat memberikan pengajaran berupa makna yakni menjaga kenyamanan kampung dari ancaman pencurian dan menjaga pinang agar matang buahnya barulah dapat pi petik atau di pergunakan untuk kebutuhan kehidupan baik dalam kebutuhan ekonomi, pendidikan dan juga dalam kehidupan bersosial. Dengan pengajaran ini masyarakat di Desa Kusi dapat mengerti dan memahami akan keberadaan manusia di muka bumi.

Pembahasan

Dalam upacara *saeba buan puah mate* bentuk pelaksanaan yang terlihat adalah Karena tokoh tokoh masyarakat atau para pemangku adat juga selaku masyarakat sudah mentaati dan menghormati tahap demi tahap dalam pelaksanaan upacara *saeba baun puah mate* yang sudah ada sejak nene moyang. Dalam pelaksanaan upacara adat *saeba baun puah mate* bentuk tahap pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan yaitu, 1). Tahap persiapan, pada tahap ini panitia mempersiapkan bahan bahan upacara seperti (Babi besar 1 ekor, beras, pisang, jagung sirih pinang) sesuai kesepakatan amaf-amaf dari Kusi atau para pemangku adat di Kusi; 2). Tahap pemberitahuan. Pada tahap ini adalah segala rangkaian mengenai semua kegiatan setelah tahap persiapan, yaitu *amaf-amaf* atau pemangku adat melakukan amanah kepada selur warga Desa Kusi mengenai larangan untuk tidak memetik pinang, yang dibawa langsung oleh pemerintahan setempat atau *am fenu na Tusi, Tanu, Leo, Benu, ma am uis fenu Nope ma Alunpah*; 3). Tahap Pembersihan diri dan Persiapan sajian. Pada tahap ini amaf-amaf dan ibu-ibu dapur membersihkan semua bentuk sajian yang akan di santap bersama oleh masyarakat yang mengikuti upacara tersebut dan pemberisan diri berupa mempersiapkan hati dan pikiran untuk tetap tertuju pada upacara yang dimaksud juga mempersiapkan barang yang akan menjadi simbol sebagai tanda bahwa masyarak Desa Kusi telah melakukan upacara adat larangan memetik pinang muda simbol tersebut berupa rahang babi dan pinang mudah satu tangkai; 4). Acara puncak upacara *saeba baun puah mate*, pada tahap ini semua pemangku adat dan juga pemerintahan dan keagamaan serta masyarakat pendukung menyaksikan langsung amanah singkat dari pemangku adat yang telah dipercayakan untuk membaca aturan dan menuturkan bahasa ibu dalam upacara larangan memetik pinang mudah (*saeba baun puah mate*) setelah membaca aturan dan juga amanah, maka dilakukan pemasangan simbol-simbol tersebut agar seluru masyarakat baik itu masyarakat pendukung atau masyarakat dari luar juga mengetahui bahwa masyarakat Desa Kusi telah melakukan Larangan memetik pinang mudah; 5). (*onen*) Doa, makan bersama.

Upacara adat merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara rutin, yang pada proses pelaksanaan melakukan adat tersebut dapat mengandung tingkat kepercayaan dan arti bagi masyarakat. Kontrajaraningrat dalam warman mengatakan bahwa, upacara adat merupakan suatu bentuk acara yang dilakukan secara bersistem yang dihadiri oleh masyarakat, sehingga memiliki nilai yang dapat membuat masyarakat merasa ada kebangkitan dalam diri mereka (Sovia, 2020). Ghasali mengatakan bahwa upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan yang disebut sebagai ritus (Gazali, 2011). selanjutnya Warman mengatakan

.....

Upacara adat merupakan sistem dari keseluruhan tindakan yang ditata oleh suatu kebudayaan dan setiap nilai yang berlaku dan yang disepakati oleh kelompok masyarakat yang berhubungan dengan berbagai aspek peristiwa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Persembahan dan ritual adalah hal biasa karena mereka percaya bahwa mereka dapat melindungi diri dari nasib buruk dan kelaparan (Supriadi et al., 2021).

Teori di atas dapat didukung dengan hasil penelitian menurut Sandhenri mengenai tradisi Ritual Toit ulan pada masyarakat Pana Kecamatan Kolbano mengatakan bahwa, upacara adat merupakan tradisi masyarakat lokal yang memberikan arti bagi masyarakat (Boimau, 2021). Berdasarkan teori dan juga penelitian yang relevan dan hasil penelitian di atas mengenai upacara adat maka dapat disimpulkan bahwa upacara adat *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang muda) pada masyarakat Desa Kusi sudah melaksanakan upacara tersebut dengan baik. Dalam upacara saeba buan puah mate bentuk pelaksanaan yang terlihat adalah karena tokoh tokoh masyarakat atau para pemangku adat juga selaku masyarakat sudah mentaati dan menghormati tahap demi tahap dalam pelaksanaan upacara saeba baun puah mate yang sudah ada sejak nenek moyang sehingga masih dapat di pertahankan hingga saat sekarang karena tradisi tersebut dapat memberi atri dalam kehidupan bersmasyarakat.

Nilai Nilai Pedagogis dalam upacara *Saeba Baun Puah Mate*

Nilai-nilai pedagodis yang tekandung dalam upacara saeba baun puah mate adalah, 1). Nilai sosial, 2). Nilai spiritual, 3). Nilai kebudayaan. Nilai dalam tradisi upacara saeba baun puah mate memberikan pengajaran kepada masyarakat Kusi untuk menciptakan kerja sama, kebersamaan, untuk sehat, sepihak dalam bekerja, untuk tetap menjaga dan merawat hasil ciptaan Allah dan tetap berpegang teguh pada Firman Allah melalui kerja sama dalam membudayakan budaya, karena budaya merupakan hasil ciptaan manusia, untuk membentuk manusai hidup dalam kerukunan.

Metode pengajaran yang menarik secara budaya berkontribusi pada pembentukan nilai, identitas, dan karakter diri anak (Abdul Rahman et al., 2021). Jadi, nilai adalah sesuatu yang ada pada manusia yang dapat dijadikan ukuran baku bagi persepsi tentang dunia luar. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan hal terunik yang dapat mengandung sebuah nilai.

Karena nilai merupakan standar atau kriteria yang dibuat oleh manusia untuk memberikan penilaian. Sehingga manusia pendukung kebudayaan dapat memahami hakekat dari nilai. Hal ini terlihat dari arti dan karya hubungan antar manusia dengan alam, manusia dengan sesama dan kebudayaan manusia dalam ruang dan waktu.

Lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk budaya sekolah yang positif dan memotivasi guru untuk bekerja. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, kita perlu didukung oleh budaya sekolah yang baik (Utami & Negara, 2021).

Berdasarkan teori dan juga penelitian yang relevan dan hasil penelitian di atas mengenai upacara adat maka dapat disimpulkan bahwa upacara adat *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang mudah) pada masyarakat Desa Kusi dapat memberikan pengajaran nilai-nilai kepada masyarakat yaitu nilai sosial, spiritual, dan kebudayaan. Dari setiap pengajaran nilai-nilai di atas dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk hidup didalam kerukunan sehingga masyarakat di Desa Kusi selalu mentaati dan menghargai setiap nilai yang ada dalam tradisi upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang muda).

Makna Pedagogis Upacara *Saeba Baun Puah Mate*

Makna pedagogis upacara saeba baun puah mate (larangan memetik pinang muda) adalah, untuk menjaga kenyamanan kampung dari ancaman pencurian dan menjaga pinang agar matang buahnya baru dapat digunakan baik dalam bentuk perekonomian, pendidikan maupun kehidupan bersosial, serta mengingatkan masyarakat juga jemaat untuk memaknai hukum kedelapan dan hukum kesepuluh dalam sepuluh hukum Allah dalam menjaga dan merawat ciptaan Allah.

Kompetensi pedagogik memberikan kontribusi terhadap inovasi guru (Marliana et al., 2018). Artinya bahwa makna merupakan arti dari hubungan antara bentuk dengan hal atau barang dan bahasa yang menjadi simbolik untuk memudahkan pendukung kebudayaan dalam memahami atri dari kebudayaan atau tradisi yang dianutnya. Trans-perwujudan yang terjadi pada siswa lebih pada aspek komunikasi, metode penyampaian, kepercayaan diri, keterbukaan, kreativitas, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis (Wicaksono et al., 2020).

Berdasarkan teori dan juga penelitian yang relevan dan hasil penelitian di atas makna dalam upacara adat maka dapat disimpulkan bahwa makna dalam upacara *saeba baun puah mate* (larangan memetik pinang mudah) pada masyarakat Desa Kusi sudah melaksanakan upacara tersebut dengan baik. Dalam pelaksanaan upacara tersebut dapat memberikan pengajaran berupa makna yakni, menjaga kenyamanan kampung dari ancaman pencurian dan menjaga pinang agar matang buahnya barulah dapat dipetik atau dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan baik dalam kebutuhan ekonomi, pendidikan dan juga dalam kehidupan bersosial. Dengan pengajaran ini masyarakat di Desa Kusi dapat mengerti dan memahami akan keberadaan manusia dimuka bumi.

Refleksi Pedagogis Teologi Makna Upacara *saeba baun puah mate*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna upacara di atas, peneliti dapat membuat sebuah refleksi pedagogis teologi dari makna yang terkandung dalam upacara *saeba baun puah mate* yang ada dalam masyarakat kusi yakni, makna yang terkandung dalam upacara *saeba baun puah mate* adalah untuk melindungi kenyamanan kampung dari ancaman pencurian. Dari makna ini peneliti mengambil kata kunci yang dijadikan sebagai refleksi pedagogis dari upacara *saeba baun puah mate* adalah tentang larangan untuk jangan mencuri. Larangan untuk jangan mencuri sebagaimana terdapat dalam 10 hukum Allah pada hukumnya yang kedelapan.

sedangkan didalam bahasa Yunani dapat menuliskan tentang ungkapan jangan mencuri yakni “oukleyeis” (*ou klepsies*) yang dapat diartikan sama yakni dia tidak akan mencuri (Susanto, 2010). Dengan demikian secara harafiah hukum tersebut menunjukkan sebuah larangan mengenai jangan mencuri yang sifatnya mengikat yang dilakukan tanpa akhir (Kelly, 2018). Ungkapan mengenai larangan jangan mencuri dapat mengandung makna jangan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan, mengenai upacara Saeba Baun Puah Mate (Larangan Memetik Pinang Muda) pada masyarakat Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu bahwa, tradisi upacara Saeba Baun Puah Mate (Larangan Memetik Pinang Muda) masih dipercayai oleh masyarakat Desa Kusi untuk menjaga mamar pinang dari ancaman pencurian dan juga agar matang buahnya baru dapat dipetik untuk dipergunakan dalam kebutuhan Ekonomi, pendidikan dan kehidupan bersosial. Dalam pelaksanaan upacara SBPM terdapat bentuk pelaksanaan yang terdiri atas pendahuluan isi dan penutup dari setiap tahap demi tahap masyarakat

melakukan semua dengan baik dalam menghargai dan menghormati tradisi SBPM. Melalui bentuk tahapan diatas diembani oleh nilai dan makna yang memberikan pengajaran kepada masyarakat Kusi untuk membangun kerja sama, kebersamaan yang menjunjung tinggi dalam memakanai keberadaan manusia dimuka bumi dengan berpegang kepada kespuluh hukum Allah terkhususnya hukum kedelapan dan kesepuluh mengenai hak kepemilikan yang memberikan makna kepada masyarakat untuk menjaga ciptaan Allah (mamar pianang) dari ancaman pencurian sehingga matang buahnya barulah dapat dipergunakan untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial dengan demikian maka peneliti membuat suatu refleksi teologi dari makna upacara SBPM untuk masyarakat kusi dapat mengingat kembali akan firman Allah terkhususnya hukum kedelapan dan kesepuluh yang telah terealisasi dalam Alkitab perjanjian Lama dan Alkitab perjanjian Baru untuk masyarakat tetap mentaati dan melakukan hukum kedelapan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman, M. N., Abdul Malek, A., & Mansor, M. A. (2021). Pedagogi Responsif Budaya Menerusi Cerita Rakyat Untuk Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak. *Sains Insani*, 6(1), 91–98. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol6no1.254>
- Ardiansa, J. (2021). Pendekatan Antropologis, Historis, dan Sosiologis terhadap Budaya Barapan Kerbau Suku Samawa. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2), 57–66. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i2.340>
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Boimau, S. (2021). Nilai Dalam Legenda Oe Honis Pada Masyarakat Desa Babuin Kabupaten TTS. *Ciencias : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 71–81. <https://ejournal.upg45ntt.ac.id/ciencias/article/view/58>
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar.
- Danasasmita, W. M. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Pedagogik Terhadap Kinerja. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 10–18. <https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/jebe/article/download/29/114/456>
- Gazali, A. M. (2011). Antropologi Agama. In *Antropologi Agama* (ALFABETA, p. 50).
- Herimanto, & Winarno. (2008). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bumi Aksara.
- Kelly, P. H. (2018). *Ibrani Biblikal*. Momentum.
- Kontjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta.
- Marliana, R., Istiadi, Y., & Suhardi, E. (2018). Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kompetensi Pedagogik dengan Keinovatifan Guru. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 6(2), 636–645. <https://doi.org/10.33751/jmp.v6i2.790>
- Marzuki, N. N. (2011). *Simbolisme dalam Upacara Adat: Kajian Terhadap Upacara Adat Mappogau Hanua Pada Masyarakat Adat Karampuang di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan* [Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79622>
- Neonbasu, G. (2014). Kebudayaan sebagai sebuah agenda. In *Kebudayaan sebagai sebuah agenda* (PT Gramedi, p. 160).
- Siregar, E. (2017). HAKIKAT MANUSIA. *HAKIKAT MANUSIA (Istilah Manusia Versi AL-QUR-AN Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*, 20, 45.
- Sovia, A. (2020). *Upacara Adat Tradisional Mantu Poci* [Universitas Komputer Indonesia]. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3582/>

- Subagyo, A. B. (2014). *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif termasuk Riset Teologi dan Keagamaan*. Kalam Hidup.
- Supriadi, Purwanto, M. R., & Rahmah, P. J. (2021). A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 45–50. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.392>
- Susanto, H. (2010). *Perjanjian Baru Interlianer dan Konkordansi Jilid 1* (p. 108). Lembaga Alkitab Indonesia.
- Utami, G. S., & Negara, I. G. A. O. (2021). Kontribusi Budaya Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran*, 4(1), 168–178. <https://doi.org/10.23887/jp2.v4i1.32218>
- Wicaksono, S., Djatiprambudi, D., & Yuwana, S. (2020). Wayang Sebagai Media Trans-Embodiment dalam Pendidikan Seni dan Budaya Pada Anak. *Kebudayaan*, 15(2), 131–144. <https://doi.org/10.24832/jk.v15i2.374>
-